



# **KEBIJAKAN UMUM APBD**

**KABUPATEN ROKAN HULU TA.2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR : ..... 31 / KSB / X / 2022  
TANGGAL : ..... 24 OKTOBER 2022

NOMOR : ..... 22 / DPRD - NK / X / 2022  
TANGGAL : ..... 24 OKTOBER 2022

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sukiman  
Jabatan : Bupati Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.
  
2. a. Nama : Novli Wanda Ade Putra, ST., M.Si  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
  
b. Nama : Nono Patria Pratama, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
  
c. Nama : Hardi Chandra  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
  
d. Nama : Andrizal  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.


Pasir Pengaraian, 24 Oktober 2022

**PIHAK KEDUA**



**NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST., M.Si  
KETUA**


**PIHAK KESATU**



**H. SUKIMAN**

**NONO PATRIA PRATAMA, SE  
WAKIL KETUA**

**HARDI CHANDRA  
WAKIL KETUA**



**ANDRIZAL  
WAKIL KETUA**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**BUPATI ROKAN HULU**  
**DENGAN**  
**KETUA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR : 33/BA/X/2022  
TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

NOMOR : 24/DPRD-BA/X/2022  
TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

**TENTANG**  
**PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU**  
**PADA KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS DAN PLAFON**  
**ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2023 YANG TIDAK**  
**TERDAPAT DALAM RKPD TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Sukiman  
Jabatan : Bupati Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
  
2. Nama : Novli Wanda Ade Putra, ST., M.Si  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu  
Alamat Kantor : Pasir Pengaraian  
bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 yang tidak terdapat dalam RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.


Berdasarkan hal tersebut di atas, guna meninjaukannya Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan

Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasir Pengaraian, 24 Oktober 2022

**PIHAK KEDUA**

  
**NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST., M.Si**

**PIHAK KESATU**

  
**H. SUKIMAN**

LAMPIRAN

Berita Acara Kesepakatan Nomor : 33 / BA / X / 2022  
 Nomor : 24 / DPRD - BA / X / 2022

No.	PROGRAM Kode/Urusan/Sub Urusan/Organisasi/Program	KEGIATAN				Sub Kegiatan	SUB KEGIATAN			PLAFON ANGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket
		Indikator Kinerja Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan		Indikator Kinerja Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	
1.	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
	2.11.3.28.0.00.09.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												
		2.1.02.2.02 Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	387,492,100	393,241,310	432,565,441		
					2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (Dinas Lingkungan Hidup)	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	416,912,500	458,603,750	504,164,125		
		JUMLAH							774,404,600				

PIHAK KEDUA

NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST., M.Si

PIHAK KESATU

H. SUKIMAN

## DAFTAR ISI

Daftar isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Gambar .....	iii
<b>Bab I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	1
1.3. Dasar Hukum penyusunan KUA.....	2
<b>Bab II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>4</b>
2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah.....	4
2.2. Arah kebijakan keuangan daerah.....	8
<b>Bab III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN</b>	
<b>PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....</b>	<b>10</b>
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	10
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.....	13
<b>Bab IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....</b>	<b>31</b>
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023.....	31
4.2. Target pendapatan daerah.....	38
<b>Bab V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>45</b>
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja.....	45
5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan Belanja tidak terduga.....	48
<b>Bab VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	<b>54</b>
<b>Bab VII STRATEGI PENCAPAIAN.....</b>	<b>55</b>
<b>Bab VIII PENUTUP.....</b>	<b>57</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2021 dan Proyeksi Tahun 2022–2023 .....	5
Tabel 2. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019–2021 dan Proyeksi Tahun 2022–2023 Kabupaten Rokan Hulu .....	7
Tabel 3. Perkembangan IPM tahun 2019–2021 dan Proyeksi Tahun 2022–2023 Kabupaten Rokan Hulu.....	8
Tabel 4. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	14
Tabel 5. Prioritas Pembangunan dan Dukungan Program Prioritas Tahun 2023 .....	16
Tabel 6. Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 .....	38
Tabel 7. Rencana Pendapatan Daerah Pada APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 per Rincian pada masing-masing Perangkat Daerah .....	39
Tabel 8. Rencana Belanja Daerah Tahun 2023 .....	48
Tabel 9. Alokasi Belanja Bagi Hasil Kepada Desa .....	49
Tabel 10. Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD) .....	50
Tabel 11. Alokasi Fungsi Pendidikan .....	50
Tabel 12. Alokasi Fungsi Kesehatan .....	51
Tabel 13. Alokasi Belanja Infrastruktur .....	52
Tabel 14. Alokasi Belanja Pengawasan .....	52
Tabel 15. Alokasi Belanja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) .....	53

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2021.....	5
Gambar 2. Indeks Gini Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2021.....	6
Gambar 3. Indek Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2021.....	8

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Bawa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, didahului dengan menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang keduanya disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kabupaten Rokan Hulu berpedoman pada RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023, yang telah disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2023.

RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 disusun menggunakan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. RKPD dimaksud sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum APBD merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk merumuskan kebijakan, sasaran, program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) selama 1 (satu) tahun anggaran. Disamping itu, Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga Kebijakan Umum APBD didalamnya memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaianya harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah.

## 1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/ pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Tujuan lain penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD dan RPJMD;
- b. Mensinergikan antara perencanaan dari pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat;
- c. Mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan dalam RKPD;
- d. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel;
- e. Berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**1.3. DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD.**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026;
- w. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
- x. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- y. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- z. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- aa. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

# BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

## 2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, pemerintah daerah telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Adapun indikator ekonomi makro tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Nilai PDRB ADHB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu, PDRB seringkali dijaga agar tetap tumbuh oleh pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan ekonomi.

Pada tahun 2021, PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebesar 42.187.410,02 juta rupiah untuk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 26.752.468,00 juta rupiah untuk Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, atau tumbuh 4,98 persen dibandingkan tahun 2020 (Sumber : BPS, Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2022).

Dilihat dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (13,10 persen) dan terendah pada sektor pertambangan dan penggalian (-1,07 persen) yang justru mengalami penurunan.

Struktur PDRB Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 menurut lapangan usaha masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB sebesar 55,61 persen, sedangkan menurut pengeluaran masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 59,35 persen.

### 2. PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga konstan sejak tahun 2019 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita ADHK tercatat sebesar 36,93 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 46,86 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita ini menandakan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Tahun 2022 dan 2023 PDRB per Kapita diproyeksi mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,00 persen dengan nilai Rp. 47,80 juta ADHK pada tahun 2021 dan Rp. 48,75 juta ADHK pada tahun 2023. Peningkatan PDRB perkapita memberikan indikasi peningkatan kesejahteraan, namun harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan dapat terwujud. Lebih rinci mengenai PDRB perkapita Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut :


**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita  
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2021 dan Proyeksi Tahun 2022–2023**

	2019	2020*)	2021**)	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
<b>Nilai PDRB (Milliar Rupiah)</b>					
ADHB	33.882,26	36.087,00	42.187,41	43.453,03	44.756,62
ADHK 2010	25.101,66	25.482,41	26.752,47	27.910,85-27.988,43	28.829,12- 29.242,32
<b>PDRB per Kapita (Juta Rupiah)</b>					
ADHB	49,85	64,53	73,89	74,11	74,33
ADHK 2010	36,93	45,56	46,86	47,80	48,75
Pertumbuhan PDRB per Kapita	2,87	23,37	2,84	2,00	2,00
Jumlah Penduduk (orang)	679.665,00	559.267,00	570.952,00	585.225,80	599.856,45
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1,99	-17,71	2,09	2,50	2,50

Sumber : RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

### 3. Tingkat Kemiskinan

Dari sisi kemiskinan pada tahun 2021 di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yakni 74,73 ribu orang, sementara Kota Dumai mempunyai jumlah penduduk miskin paling kecil yakni sebesar 10,57 ribu orang.



Sumber : BPS Rokan Hulu, Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2022

#### 4. Pertumbuhan PDRB


Pada tahun 2021 semua kabupaten/kota di Provinsi Riau menunjukkan pertumbuhan positif. Hal itu dapat dilihat melalui laju pertumbuhan PDRB Konstan 2010 setiap kabupaten/kota. Kota Dumai mengalami pertumbuhan PDRB terbesar yaitu 5,98 persen, sementara Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan PDRB terkecil yakni sebesar 0,51 persen. Sementara itu, untuk Kabupaten Rokan Hulu sendiri menempati posisi ketiga terbesar setelah Kota Pekanbaru yang berada pada posisi kedua, dimana Kabupaten Rokan Hulu mampu tumbuh sebesar 4,98 persen (Sumber : BPS, Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2022).

#### 5. Gini Rasio

Indeks Gini atau disebut juga dengan Gini Rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien bernilai 0 (nol) berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Rasio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.

Dilihat dari kelompoknya, maka Indeks Gini dengan nilai diatas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4-0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangkan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah.

GAMBAR 2. INDEKS GINI KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN 2019-2021



Sumber : BPS Rokan Hulu, Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2022

Secara umum Indeks Gini ketiganya berada pada kelompok ketimpangan rendah, semakin rendah ketimpangan, maka semakin bagus.

#### 6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari bidang ketenagakerjaan pada tahun 2021 di Provinsi Riau, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi berada di Kota Pekanbaru yakni 8,29 persen, sementara TPT terendah berada di Kabupaten Kuantan Singgi yakni 2,06 persen. Sedangkan untuk

Kabupaten Rokan Hulu sendiri menempati posisi kedua terendah yakni sebesar 2,25 persen (Sumber : BPS, Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2022).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 diproyeksi akan mengalami kenaikan karena masih dalam tahap pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19, sedangkan tahun 2023 diproyeksi akan mulai turun mendekati kondisi TPT tahun 2021 yang mencapai 2,25 persen karena mulai pulihnya ekonomi dan hasil pembahasan dalam Rakortekbang Provinsi Riau. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan dapat sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian di Rokan Hulu sehingga pengangguran dapat diatasi dan tingkat pengangguran terbuka dapat terus turun.

**Tabel 2. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019–2021 dan Proyeksi Tahun 2022–2023 Kabupaten Rokan Hulu**

Indikator Makro	Realisasi			2022		2023	
	2019	2020	2021	Target RPJMD	Target RKPD Murni	Target RPJMD	Proyeksi
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,71	4,42	2,25	4,33	3,41-4,33	4,30	2,5-3,5


Sumber : RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

## 7. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dengan nilai tersebut maka IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum . IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

- 1) Umur Panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- 2) Pengetahuan (*Knowledge*)
- 3) Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

Dari sisi pembangunan manusia pada tahun 2021 di Provinsi Riau, nilai IPM terbesar berada di Kota Pekanbaru yakni 81,58, sementara IPM terendah berada di Kabupaten Kepulauan Meranti yakni 65,70. Sedangkan untuk Kabupaten Rokan Hulu sendiri menempati posisi kesembilan terbesar untuk nilai IPM yaitu 69,62.



Sumber : BPS Rokan Hulu, Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2022

Selanjutnya IPM tahun 2022 dan 2023 di proyeksi akan terus naik sejalan dengan keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah. Secara rinci perkembangan dan proyeksi IPM dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3. Perkembangan IPM tahun 2019–2021 dan Proyeksi Tahun 2022–2023  
Kabupaten Rokan Hulu**

Uraian	Capaian			Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,93	69,38	69,67	69,79-70,47	69,67-70,73
Angka Harapan Hidup (AHH)	69,89	70,06	70,18	71,23	70,42-71,49
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,38	8,39	8,54	8,64	8,54-8,67
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,83	12,84	12,85	12,91	12,76-12,96
Pengeluaran per Kapita	9 979	9 374	9 406	9.514	9.406-9.549

Sumber : RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

## 2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 dengan mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau.

Berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu untuk melaksanakan pelayanan publik dengan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya pemerintah kabupaten/kota menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan, dimana kewajiban dalam menjalankan urusan tersebut dilaksanakan melalui penganggaran yang dibiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik secara internal maupun oleh daerah dengan skala yang lebih besar misalnya provinsi, regional maupun nasional. Oleh sebab itu untuk penempatan belanja daerah harus dialokasikan secara efektif dan efisien. Adapun arah kebijakan keuangan Kabupaten Rokan Hulu dialokasikan untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu Pendidikan dan Kesehatan
2. Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekonomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan
3. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
4. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum.

# BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

## 3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: "*Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan*", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian :

- a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
- b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
- c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
- d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem perlindungan sosial;
- MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
- MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.

2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian :
  - a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
  - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
  - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
  - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
  - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
  - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
  - g. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi kesehatan nasional; dan
- MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).

3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
  - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
  - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
  - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihhan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
  - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
  - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
  - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
  - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
- Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
  - MP destinasi pariwisata prioritas; dan
  - MP pengelolaan terpadu UMKM.
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a. Pertumbuhan inustri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
  - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
  - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan sebesar 10%;
  - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80%;
  - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
  - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP kawasan industri prioritas dan smelter.

6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
  - b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
  - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
  - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain :

- MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
- MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.

7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m<sup>3</sup>/detik;
  - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
  - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
  - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
  - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem kesehatan nasional;
- MP transformasi digital;
- MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
- MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.

8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian :
  - a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
  - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% - 5,9%;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3% - 6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375 - 0,378;

5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,31 - 73,49;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,5% - 8,5%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

### **3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD.**

Dengan melihat pada perkembangan perekonomian makro Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 serta mempedomani asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2023 serta APBD Provinsi Riau Tahun 2023, maka asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,29% - 4,48%
2. Tingkat kemiskinan sebesar 10,06% - 10,14%
3. IPM sebesar 69,67% - 70,73%.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,5% - 3,5%
5. Gini Rasio sebesar 0,278 point

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu dan menempatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pembangunan. Visi dan misi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu, yaitu "**Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai Nilai Agama menuju Masyarakat Sejahtera**". Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan.

Pada tahun 2023, sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan fokus pada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 4. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023**

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	<b>Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu Pendidikan dan Kesehatan</b> <b>SASARAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat</li> <li>2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</li> </ul> <b>ARAH KEBIJAKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Menjamin Ketersediaan Fasilitas Pendidikan</li> <li>2 Memberikan Kemudahan dan Akses Bagi Semua Anak Usia Sekolah</li> <li>3 Menjamin Akses Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas</li> <li>4 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Guru</li> <li>5 Menjamin Ketersediaan dan Akses Fasilitas Kesehatan</li> <li>6 Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan</li> </ul>
2	<b>Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekonomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan</b> <b>SASARAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran</li> <li>2 Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan</li> <li>3 Meningkatnya ketahanan pangan daerah</li> <li>4 Meningkatnya investasi daerah</li> <li>5 Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah</li> </ul> <b>ARAH KEBIJAKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa</li> <li>2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin</li> <li>3 Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja</li> <li>4 Meningkatkan/ Mempertahankan Produksi Pertanian/ Perkebunan</li> <li>5 Mengembangkan Produk IKM &amp; UMKM Lokal</li> <li>6 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani dan Pelaku Usaha</li> <li>7 Menjamin Distribusi Hasil Pertanian dan Perkebunan</li> <li>8 Meningkatkan pendapatan asli daerah</li> <li>9 Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan</li> <li>10 Memperbaiki iklim dan promosi Investasi</li> <li>11 Menggerakkan Sektor Pariwisata Lokal</li> </ul>
3	<b>Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup</b> <b>SASARAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman</li> <li>2 Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara</li> </ul>

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN
	3 Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air
	4 Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya
	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	1 Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Kumuh dan Perkotaan/ Kelurahan
	2 Pemenuhan Infrastruktur Gedung Negara untuk Mendukung Pelayanan Publik
	3 Pemenuhan Akses Jalan dan Jembatan Untuk Kawasan Pariwisata
	4 Pemenuhan Akses Jalan dan Jembatan Untuk Wilayah Produksi Pertanian dan Perkebunan
	5 Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan
	6 Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan
	7 Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/ banjir
4	<b>Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda</b>
	<b>SASARAN</b>
	1 Meningkatnya kerukunan umat beragama
	2 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
	3 Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan
	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	1 Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama
	2 Mendorong Berkembangnya Local Wisdom Dalam Menciptakan Ketentraman dan Kerukunan
	3 Meningkatkan Apresiasi Terhadap Seni dan Kreativitas Karya Budaya
	4 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Budaya
5	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum</b>
	<b>SASARAN</b>
	1 Meningkatnya pelayanan Publik yang handal
	2 Meningkatnya penerapan e-government
	3 Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi
	4 Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah
	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	1 Meningkatkan Kemudahan Akses Pelayanan Publik Bagi Masyarakat
	2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
	3 Mendukung Pengembangan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
	4 Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Prima
	5 Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan Keuangan dan aset Daerah

Implementasi atas prioritas pembangunan daerah, sasaran serta arah kebijakan tersebut dituangkan kedalam bentuk program prioritas yang tersebar pada beberapa satuan kerja perangkat daerah teknis terkait. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. Prioritas Pembangunan dan Dukungan Program Prioritas Tahun 2023**

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
1	<b>Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu Pendidikan dan Kesehatan</b>	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		5 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		6 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		8 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan
		10 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		11 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		12 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
		13 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
		14 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		15 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		16 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
2	<b>Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekonomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan</b>	17 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		18 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		19 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		7 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		8 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		9 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		10 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		11 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		12 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		13 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		14 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		PERIKANAN	
	15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	16	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	17	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	18	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	20	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	21	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	22	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	23	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	25	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	26	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		27 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		28 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		29 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		30 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		31 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		32 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		33 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		34 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		35 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		36 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		37 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		38 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		39 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		40 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		41 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		42 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Perkebunan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		43 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		44 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		45 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		46 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		47 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		48 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		49 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		50 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		51 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		52 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		53 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		54 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		55 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		56 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		57 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		58 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pendapatan Daerah
		59 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
		60 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		61 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	
3	<b>Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup</b>	62	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		9	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		13	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		14	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		15	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		16	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		17	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		19	PROGRAM PENANGGULANGAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		BENCANA	
	20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup
	21	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
	22	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
	23	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
	24	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup
	25	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
	26	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
	27	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
	28	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
	29	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
	30	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Dinas Lingkungan Hidup
	31	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
	32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan
	33	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	34	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
4	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
1	dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		4	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
		5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
		7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
		8	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
		9	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		11	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		12	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		13	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
		14	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
		15	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		16	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
		17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
5	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum</b>	18 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		20 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		21 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		22 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika
		5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
		6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		7 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		8 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		9 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		10 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		11 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		12 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		13 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		14 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Sekretariat Daerah
		15 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Sekretariat Daerah
		16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah
		17 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
		18 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
		19 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Sekretariat Daerah
		20 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD
		21 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
		22 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		23 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		24 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		25 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		26 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
		27 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		28 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		29 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		30 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		31 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
		32 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
		33 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Rambah
		34 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Rambah
		35 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Rambah
		36 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Rambah
		37 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Rambah
		38 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Rambah
		39 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tambusai
		40 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tambusai
		41 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tambusai
		42 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Tambusai
		43 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tambusai
		44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Rokan IV Koto
		45 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Rokan IV Koto
		46 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Rokan IV Koto
		47 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Rokan IV Koto

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		UMUM	
	48	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Rokan IV Koto
	49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kepenuhan
	50	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kepenuhan
	51	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kepenuhan
	52	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kepenuhan
	53	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kunto Darussalam
	54	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kunto Darussalam
	55	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kunto Darussalam
	56	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kunto Darussalam
	57	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kunto Darussalam
	58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Ujung Batu
	59	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Ujung Batu
	60	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Ujung Batu
	61	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Ujung Batu
	62	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Ujung Batu
	63	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kabun
	64	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Kecamatan Kabun

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	65	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kabun
	66	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kabun
	67	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kabun
	68	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tandun
	69	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tandun
	70	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tandun
	71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Rambah Samo
	72	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Rambah Samo
	73	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Rambah Samo
	74	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Rambah Samo
	75	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Rambah Samo
	76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Rambah Hilir
	77	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Rambah Hilir
	78	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Rambah Hilir
	79	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Rambah Hilir
	80	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Rambah Hilir

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1	2	
		81	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bangun Purba
		82	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bangun Purba
		83	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bangun Purba
		84	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bangun Purba
		85	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bangun Purba
		86	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bonai Darussalam
		87	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bonai Darussalam
		88	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bonai Darussalam
		89	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bonai Darussalam
		90	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bonai Darussalam
		91	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bonai Darussalam
		92	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tambusai Utara
		93	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tambusai Utara
		94	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tambusai Utara
		95	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Tambusai Utara
		96	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tambusai Utara
		97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

No.	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	98	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	101	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
	102	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	103	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	104	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	105	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kepenuhan Hulu
	106	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pendalian IV Koto

Terhadap rencana prioritas pembangunan tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 adalah:

**“MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BERBASIS POTENSI DAERAH,  
INFRASTRUKTUR YANG BERIMBANG SERTA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG  
BERKUALITAS MELALUI PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”**

# BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedoman selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun kedepan. Dengan melihat kemampuan keuangan tersebut maka Pemerintah Daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun ini sampai batas waktu penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan PPAS TA.2023 oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Kebijakan Umum APBD untuk tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

### 4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

#### 4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterorannya, dengan berbasis teknologi.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor yang dibagihasilkan kepada kabupaten dialokasikan paling sedikit sebesar 10% untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan mobilitas darat dan sarana transportasi umum.
- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok yang dibagihasilkan kepada kabupaten dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 75% dari 50% pendapatan pajak rokok yang dibagihasilkan dialokasikan untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- f. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- g. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

#### 4.1.1.2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu, yaitu keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.

#### 4.1.1.3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- b. Jasa Giro;
- c. Pendapatan Bunga; dan
- d. Pendapatan BLUD.

#### 4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran Pendapatan Transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

##### 4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

###### a. Dana Perimbangan

###### I. Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

###### II. Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-Perikanan.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan

kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pada Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2023, Dana Transfer Umum berupa Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam dituangkan berdasarkan pagu yang ditetapkan didalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

### III. Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

Namun, dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pada Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2023, Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU) sudah dituangkan sesuai dengan pagu yang tercantum didalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

IV. Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

V. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Pada Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini sudah memuat pendapatan Dana Transfer Khusus berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan pagu yang tercantum didalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan

DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pada Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini belum memuat pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) ataupun pendapatan Insentif Fiskal mengingat pada saat Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini disepakati belum diterbitkannya Petunjuk Teknis tentang penggunaannya.

c. Dana Desa (DD)

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pada Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini sudah memuat pendapatan Dana Desa sesuai dengan pagu yang tercantum didalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### 4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota

Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampaunan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas :

1. Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
2. Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pada Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2023, belum mencantum penerimaan yang bersumber dari bantuan keuangan mengingat belum ada dasar hukum terkait sumber penerimaan tersebut.

#### 4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

#### 4.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4.1.3.2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

## 4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan kebijakan pendapatan sebagaimana dijelaskan diatas, maka diperoleh target terhadap pendapatan daerah sebagai berikut :

**Tabel 6. Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023**

KODE	URAIAN	APBD MURNI TA. 2022	KUA TA. 2023	SELISIH
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125,897,928,500	135,432,111,868	9,534,183,368
4.1.01	Pajak Daerah	53,338,000,000	60,500,298,828	7,162,298,828
4.1.02	Retribusi Daerah	10,855,928,500	13,227,813,040	2,371,884,540
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,153,000,000	2,153,000,000	0

KODE	URAIAN	APBD MURNI TA. 2022	KUA TA. 2023	SELISIH
1	2	3	4	5
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59,551,000,000	59,551,000,000	0
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,153,864,260,343</b>	<b>1,528,686,688,000</b>	<b>374,822,427,657</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,057,223,373,000	1,408,768,483,000	351,545,110,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96,640,887,343	119,918,205,000	23,277,317,657
	Jumlah Pendapatan	1,279,762,188,843	1,664,118,799,868	384,356,611,025

Secara umum pendapatan daerah tahun 2023 diperkirakan diatas nilai pendapatan daerah APBD Murni Tahun Anggaran 2022, yaitu naik dari Rp. 1.279.762.188.843 menjadi Rp. 1,664,118,799,868, hal ini dominan disebabkan karena pada tahap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 sudah menuangkan rencana penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat berupa DBH, DAU dan DAK baik Fisik maupun Non Fisik, serta Dana Desa sebagaimana yang tercantum didalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditargetkan sebesar Rp. 135,432,111,868.
2. Pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer antar daerah atau provinsi.

Untuk pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, diasumsikan ditahun 2023 dari Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebesar Rp. 290,604,838,000 dan dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 679,644,550,000. Sehingga dengan demikian pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat bertambah dari Rp. 1.057.223.373.000 ditahun 2022 menjadi sebesar Rp. 1,408,768,483,000 ditahun 2023.

Untuk pendapatan transfer dari Provinsi tahun 2023 lebih besar dari yang ditargetkan di tahun 2022 yaitu dari Rp. 96.640.887.343 menjadi sebesar Rp. 119,918,205,000, karena memperhatikan realisasi pendapatan transfer dari provinsi berupa Dana Bagi Hasil Pajak seperti Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok ditahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 7. Rencana Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 per Rincian pada masing-masing Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	APBD TA.2022	KUA-PPAS TA.2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,279,762,188,843</b>	<b>1,664,118,799,868</b>	<b>384,356,611,025</b>	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>125,897,928,500</b>	<b>135,432,111,868</b>	<b>9,534,183,368</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	53,338,000,000	60,500,298,828	7,162,298,828	
4.1.01.06	Pajak Hotel	748,000,000	862,560,000	114,560,000	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	748,000,000	862,560,000		

KODE	URAIAN	APBD TA.2022	KUA-PPAS TA.2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
				114,560,000	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	748,000,000	862,560,000	114,560,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.07	Pajak Restoran	3,000,000,000	5,000,000,000	2,000,000,000	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3,000,000,000	5,000,000,000	2,000,000,000	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3,000,000,000	5,000,000,000	2,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.08	Pajak Hiburan	90,000,000	264,000,000	174,000,000	
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	90,000,000	264,000,000	174,000,000	
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	90,000,000	264,000,000	174,000,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.09	Pajak Reklame	1,400,000,000	1,605,290,558	205,290,558	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1,400,000,000	1,605,290,558	205,290,558	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1,400,000,000	1,605,290,558	205,290,558	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	17,000,000,000	17,850,000,000	850,000,000	
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	14,000,000,000	14,850,000,000	850,000,000	
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	14,000,000,000	14,850,000,000	850,000,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3,000,000,000	3,000,000,000	-	
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3,000,000,000	3,000,000,000	-	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.11	Pajak Parkir	350,000,000	500,000,000	150,000,000	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	350,000,000	500,000,000	150,000,000	
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	350,000,000	500,000,000	150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	50,000,000	250,000,000	200,000,000	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	50,000,000	250,000,000	200,000,000	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	50,000,000	250,000,000	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	200,000,000	384,000,000	184,000,000	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	200,000,000	384,000,000	184,000,000	
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	200,000,000	384,000,000	184,000,000	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2,500,000,000	2,500,000,000	-	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13,000,000,000	16,284,448,270	3,284,448,270	
4.1.01.15.01	PBBP2	13,000,000,000	16,284,448,270	3,284,448,270	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	13,000,000,000	16,284,448,270	3,284,448,270	Badan Pendapatan Daerah
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15,000,000,000	15,000,000,000	-	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	15,000,000,000	15,000,000,000	-	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15,000,000,000	15,000,000,000	-	Badan Pendapatan Daerah
4.1.02	Retribusi Daerah	10,855,928,500	13,227,813,040	2,371,884,540	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4,002,260,000	4,215,722,000	213,462,000	

KODE	URAIAN	APBD TA.2022	KUA-PPAS TA.2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.1.02.01.01	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	30,000,000	30,000,000	-	
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	30,000,000	30,000,000	-	Dinas Kesehatan
4.1.02.01.02	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan</b>	594,660,000	700,000,000	105,340,000	
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	594,660,000	700,000,000	105,340,000	Dinas Lingkungan Hidup
4.1.02.01.04	<b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	250,000,000	269,722,000	19,722,000	
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	250,000,000	269,722,000	19,722,000	Dinas Perhubungan
4.1.02.01.05	<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>	156,000,000	-	(156,000,000)	
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	156,000,000	-	(156,000,000)	
4.1.02.01.06	<b>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	850,000,000	850,000,000	-	
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	850,000,000	850,000,000	-	Dinas Perhubungan
4.1.02.01.07	<b>Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</b>	21,600,000	50,000,000	28,400,000	
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	21,600,000	50,000,000	28,400,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4.1.02.01.09	<b>Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus</b>	50,000,000	66,000,000	16,000,000	
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50,000,000	66,000,000	16,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.1.02.01.11	<b>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</b>	1,350,000,000	1,500,000,000	150,000,000	
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	1,350,000,000	1,500,000,000	150,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.02.01.13	<b>Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>	700,000,000	750,000,000	50,000,000	
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	700,000,000	750,000,000	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.1.02.02	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	5,053,668,500	7,212,091,040	2,158,422,540	
4.1.02.02.01	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	1,405,000,000	1,660,000,000	255,000,000	
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1,000,000,000	1,000,000,000	-	Dinas Lingkungan Hidup
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	95,000,000	150,000,000	55,000,000	Sekretariat Daerah
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	310,000,000	10,000,000	(300,000,000)	Dinas Perhubungan
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	-	500,000,000	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.1.02.02.04	<b>Retribusi Terminal</b>	70,278,000	70,278,000	-	
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	70,278,000	70,278,000	-	Dinas Perhubungan
4.1.02.02.07	<b>Retribusi Rumah Potong Hewan</b>	54,060,000	54,060,000	-	
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	54,060,000	54,060,000	-	Dinas Peternakan dan Perkebunan
4.1.02.02.09	<b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>	590,700,000	750,000,000	159,300,000	
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	590,700,000	750,000,000	159,300,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.1.02.02.11	<b>Retribusi Penjualan</b>	2,933,630,500	4,677,753,040		

KODE	URAIAN	APBD TA.2022	KUA-PPAS TA.2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	<b>Produksi Usaha Daerah</b>			<b>1,744,122,540</b>	
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	-	-	-	
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	500,000,000	500,000,000	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	2,433,630,500	4,177,753,040	1,744,122,540	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.1.02.03	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>1,800,000,000</b>	-	
4.1.02.03.01	<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>1,800,000,000</b>	-	
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1,800,000,000	1,800,000,000	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.1.03	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>2,153,000,000</b>	<b>2,153,000,000</b>	-	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2,153,000,000	2,153,000,000	-	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2,153,000,000	2,153,000,000	-	
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2,153,000,000	2,153,000,000	-	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.1.04	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>59,551,000,000</b>	<b>59,551,000,000</b>	-	
4.1.04.01	<b>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>600,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	-	
4.1.04.01.02	<b>Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin</b>	<b>600,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	-	
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	600,000,000	600,000,000	-	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.1.04.05	<b>Jasa Giro</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>2,300,000,000</b>	-	
4.1.04.05.01	<b>Jasa Giro pada Kas Daerah</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>2,300,000,000</b>	-	
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2,300,000,000	2,300,000,000	-	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.1.04.07	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>3,651,000,000</b>	<b>3,651,000,000</b>	-	
4.1.04.07.01	<b>Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah</b>	<b>3,651,000,000</b>	<b>3,651,000,000</b>	-	
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3,651,000,000	3,651,000,000	-	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.1.04.16	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>53,000,000,000</b>	<b>53,000,000,000</b>	-	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	53,000,000,000	53,000,000,000	-	
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	53,000,000,000	53,000,000,000	-	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,153,864,260,343</b>	<b>1,528,686,688,000</b>	<b>374,822,427,657</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer	1,057,223,373,000	1,408,768,483,000		

KODE	URAIAN	APBD TA.2022	KUA-PPAS TA.2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Pemerintah Pusat			351,545,110,000	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	919,403,960,000	1,272,156,061,000	352,752,101,000	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	179,395,595,000	290,604,838,000	111,209,243,000	
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	58,840,451,000	74,558,806,000	15,718,355,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	11,434,001,000	12,430,997,000	996,996,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	413,231,000	-	(413,231,000)	
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	93,122,481,000	192,870,827,000	99,748,346,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	3,846,902,000	-	(3,846,902,000)	
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	31,027,000	-	(31,027,000)	
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1,503,616,000	2,905,229,000	1,401,613,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8,285,060,000	6,579,038,000	(1,706,022,000)	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,918,826,000	1,259,941,000	(658,885,000)	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	642,947,308,000	679,644,550,000	36,697,242,000	
4.2.01.01.02.0001	DAU	642,947,308,000	616,944,070,000	(26,003,238,000)	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	1,200,000,000	1,200,000,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	61,500,480,000	61,500,480,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	60,313,404,000	60,313,404,000	
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	551,602,000	551,602,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	14,557,615,000	14,557,615,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	4,542,679,000	4,542,679,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	-	11,681,998,000	11,681,998,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	352,734,000	352,734,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	19,397,301,000	19,397,301,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	-	111,752,000	111,752,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengujian Sistem Kesehatan	-	9,117,723,000	9,117,723,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	97,061,057,000	241,593,269,000	144,532,212,000	

KODE	URAIAN	APBD TA.2022	KUA-PPAS TA.2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	(DAK) Non Fisik				
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	92,881,240,000	92,881,240,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	2,030,000,000	2,030,000,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	91,997,159,000	93,847,132,000	1,849,973,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1,929,000,000	1,617,000,000	(312,000,000)	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3,134,898,000	3,631,868,000	496,970,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	-	8,196,600,000	8,196,600,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	-	2,021,200,000	2,021,200,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	7,355,667,000	7,355,667,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akkreditasi Puskesmas	-	22,051,872,000	22,051,872,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	5,625,320,000	5,625,320,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	-	386,000,000	386,000,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	438,800,000	438,800,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	1,103,800,000	1,103,800,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	-	406,770,000	406,770,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.01.05	Dana Desa	137,819,413,000	136,612,422,000	(1,206,991,000)	
4.2.01.05.01	Dana Desa	137,819,413,000	136,612,422,000	(1,206,991,000)	
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	137,819,413,000	136,612,422,000	(1,206,991,000)	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96,640,887,343	119,918,205,000	23,277,317,657	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	96,640,887,343	119,918,205,000	23,277,317,657	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	96,640,887,343	119,918,205,000	23,277,317,657	
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	24,602,671,460	31,425,045,610	6,822,374,150	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13,712,498,152	22,131,239,070	8,418,740,918	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31,468,651,650	38,468,651,650	7,000,000,000	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1,113,365,043	1,113,365,043	-	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25,743,701,038	26,779,903,627	1,036,202,589	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
	Jumlah Pendapatan	1,279,762,188,843	1,664,118,799,868	384,356,611,025	

# BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\_undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik melalui DAU dan DBH, memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat melalui dana transfer khusus dan DAK.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

## 5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

### 5.1.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang dirinci atas jenis :

#### 5.1.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta seluruh ASN berupa gaji dan tunjangan, honorarium PNS, honorarium non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

#### 5.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan :

- Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume

- pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
  - c. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan.

#### 5.1.1.3. Belanja Bunga dan Subsidi

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga dan subsidi yang harus dibayarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

#### 5.1.1.4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan alokasi sebagaimana yang telah tercantum didalam RKPD Tahun 2023 sesuai dengan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada pada SKPD teknis terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial pada Kebijakan Umum APBD TA.2023 dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

#### 5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang harus memenuhi kriteria :

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur melalui Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 telah memperhatikan dan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

#### 5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

#### 5.1.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

##### 5.1.4.1. Belanja Bagi Hasil

Merupakan belanja bagi hasil atas pendapatan pajak dan retribusi daerah dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kepada desa dengan besaran alokasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah yang ditargetkan pada Kebijakan Umum APBD TA.2023 sebagaimana yang diamanatkan didalam peraturan perundang-undangan.

##### 5.1.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengalokasikan belanja Alokasi Dana Desa (ADD) untuk

pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang besarannya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan diluar DAK yang diterima oleh Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pada Kebijakan Umum APBD TA.2023, juga telah dianggarkan belanja Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 136,612,422,000 sebagaimana yang tertuang didalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023.

## 5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Mengacu pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang disajikan sebagai pendapatan pada BAB IV, maka untuk rencana belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 8. Rencana Belanja Daerah Tahun 2023**

KODE	URAIAN	APBD MURNI TA.2022	KUA TA.2023	SELISIH
1	2	3	4	5
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>951,083,932,583</b>	<b>1,212,365,418,161</b>	<b>261,281,485,578</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	627,413,031,065	708,298,363,330	80,885,332,265
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317,812,014,046	451,332,598,841	133,520,584,795
5.1.05	Belanja Hibah	5,327,285,472	49,928,455,990	44,601,170,518
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	531,602,000	2,806,000,000	2,274,398,000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>65,558,483,851</b>	<b>200,499,535,720</b>	<b>134,941,051,869</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200,000,000	57,223,491,720	57,023,491,720
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,489,777,968	42,471,696,000	33,981,918,032
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,906,885,883	91,981,801,000	67,074,915,117
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31,391,820,000	8,772,547,000	-22,619,273,000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	570,000,000	50,000,000	-520,000,000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>43,042,736,016</b>	<b>18,843,674,000</b>	<b>-24,199,062,016</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	43,042,736,016	18,843,674,000	-24,199,062,016
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>231,453,708,600</b>	<b>241,010,171,987</b>	<b>9,556,463,387</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6,419,393,300	7,372,811,187	953,417,887
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225,034,315,300	233,637,360,800	8,603,045,500
	Jumlah Belanja	1,291,138,861,050	1,672,718,799,868	381,579,938,818

Berdasarkan tabel diatas, rincian belanja pada Kebijakan Umum APBD TA.2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi, terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp. 708,298,363,330, nilai ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 yakni pada tahun 2022 sebesar Rp. 627.413.031.065, atau bertambah sebesar Rp. 80,885,332,265, ini disebabkan karena pada tahun 2023 sudah menuangkan rencana penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat berupa DAK Non Fisik Tahun 2023 berupa Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru serta tunjangan ASN secara sebanyak 12 bulan.

- b. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp. 451,332,598,841.
- c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Alokasi belanja hibah pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 49,928,455,990 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2,806,000,000, ini dalam rangka untuk menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana yang telah tercantum didalam RKPD Tahun 2023 sesuai dengan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal pada Kebijakan Umum APBD TA.2023 dialokasikan sebesar Rp. 200,499,535,720, ini diperuntukkan dalam rangka pencapaian program prioritas daerah, khususnya peningkatan infrastruktur baik itu jalan dan jembatan serta sarana Pendidikan dan kesehatan.

3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Besaran belanja ini dialokasikan sebesar Rp. 18,843,674,000.

4. Belanja Transfer, terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa, belanja bagi hasil ini dialokasikan sebesar Rp. 7,372,811,187, yang dihitung berdasarkan 10% dari rencana pendapatan pajak dan retribusi tahun 2023, dengan format perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 9. Alokasi Belanja Bagi Hasil Kepada Desa**

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1	2	3
1	Pajak Daerah	60,500,298,828
2	Retribusi Daerah	13,227,813,040
	Jumlah	73,728,111,868
3	Total Belanja Bagi Hasil Pajak yang dialokasikan	7,372,811,187

- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Kebijakan Umum APBD TA.2023, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan ADD sebesar Rp.97,024,938,800 atau 10% dari Dana Perimbangan diluar DAK.

**Tabel 10. Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)**

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1	2	3
<b>Dana Perimbangan</b>		
1	Dana Bagi Hasil	290,604,838,000
2	Dana Alokasi Umum	679,644,550,000
	Jumlah Dana Perimbangan	<b>970,249,388,000</b>
	<b>ADD yang dialokasikan (10 % dari Dana Perimbangan)</b>	<b>97,024,938,800</b>

Selain itu, pada Kebijakan Umum APBD TA.2023, Pemerintah Daerah juga telah mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, dan Infrastruktur Daerah serta alokasi Belanja Pengawasan dan Belanja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

### 1. Alokasi Fungsi Pendidikan.

Pada Kebijakan Umum APBD TA.2023, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan belanja Fungsi Pendidikan sebesar Rp. 590,901,329,981 atau 35,33 % dari total belanja daerah, dengan format perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 11. Alokasi Fungsi Pendidikan**

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>a. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>589,931,494,981</b>
	1) BELANJA OPERASI	<b>533,556,661,381</b>
	a. Belanja Pegawai	421,383,090,324
	b. Belanja Barang dan Jasa	69,544,531,057
	c. Belanja Hibah	42,629,040,000
	d. Belanja Bantuan Sosial	-
	2) BELANJA MODAL	<b>56,374,833,600</b>
b.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>969,835,000</b>
	1) BELANJA OPERASI	<b>851,710,000</b>
	a. Belanja Pegawai	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	551,710,000
	c. Belanja Hibah	300,000,000
	d. Belanja Bantuan Sosial	-
	2) BELANJA MODAL	<b>118,125,000</b>

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	2	3
c.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>4,779,099,612</b>
	1) <b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4,226,715,028</b>
	a. Belanja Pegawai	2,508,846,628
	b. Belanja Barang dan Jasa	1,717,868,400
	c. Belanja Hibah	-
	d. Belanja Bantuan Sosial	-
	2) <b>BELANJA MODAL</b>	<b>552,384,584</b>
d.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>3,032,612,500</b>
	1) <b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3,032,612,500</b>
	a. Belanja Pegawai	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	1,637,612,500
	c. Belanja Hibah	1,395,000,000
	d. Belanja Bantuan Sosial	-
	2) <b>BELANJA MODAL</b>	-
e.	<b>BELANJA DILUAR URUSAN PENDIDIKAN, URUSAN KEBUDAYAAN, URUSAN PERPUSTAKAAN DAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG MENUNJANG KEBUTUHAN MASYARAKAT DIBIDANG PENDIDIKAN, ANTARA LAIN :</b>	-
	1) <b>BELANJA TRANSFER :</b>	-
	Belanja Bantuan Keuangan....	-
	2) <b>SUB KEGIATAN .....PADA SKPKD .....</b>	-
2	<b>ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN (a+b)</b>	<b>590,901,329,981</b>
3	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>1,672,718,799,868</b>
4	<b>RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2:3) x 100%</b>	<b>35.33</b>

## 2. Alokasi Fungsi Kesehatan.

Untuk belanja Fungsi Kesehatan sebesar Rp. 215,895,618,886 atau 16,46 % dari total belanja daerah, dengan format perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 12. Alokasi Fungsi Kesehatan**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	2	3
1	a Belanja pada Dinas Kesehatan : 1) Belanja Operasi : a belanja pegawai; b belanja barang dan jasa; c belanja hibah; d belanja bantuan sosial 2) Belanja Modal :  b Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain : 1) Belanja Transfer : Belanja Bantuan Keuangan  2) Sub Kegiatan...pada SKPD ...	Rp 215,895,618,886  Rp 80,004,603,646 Rp 110,517,664,702 Rp 1,000,000,000 Rp 10,000,000 Rp 24,363,350,538  Rp - Rp -
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	Rp 215,895,618,886
3	Total Belanja Daerah	Rp 1,672,718,799,868
4	Gaji ASN	Rp 361,344,088,322
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	Rp 1,311,374,711,546
6	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	<b>16.46%</b>

### 3. Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah

Untuk belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp. 281,010,535,903 atau 34,67 %, dengan format perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 13. Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah**

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1	2	3
1.	a) Belanja Modal: 1) Tanah; 2) Peralatan dan mesin; 3) Bangunan dan gedung;	200,499,535,720 57,223,491,720 42,471,696,000
	4) Jalan, jaringan, dan irigasi; 5) Aset tetap lainnya; 6) Aset lainnya. b) Belanja Pemeliharaan	91,981,801,000 8,772,547,000 50,000,000 27,776,544,193
2.	a) Belanja hibah; b) Belanja bantuan sosial; c) Belanja bantuan keuangan.	49,928,455,990 2,806,000,000
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	281,010,535,903
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	34.67

### 4. Alokasi Belanja Pengawasan

Untuk belanja Pengawasan sebesar Rp. 12,405,477,669 atau 0,74 %, dengan format perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 14. Alokasi Belanja Pengawasan**

NO.	OPD PELAKSANA/KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1	2	3
a.	<b>Inspektorat</b>	
1	<b>Belanja Operasi :</b>	<b>12,300,396,069</b>
	a. Belanja Pegawai	7,682,181,134
	b. Belanja Barang dan Jasa	4,618,214,935
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>105,081,600</b>
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,081,600
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50,000,000
	c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25,000,000
	<b>Jumlah</b>	<b>12,405,477,669</b>
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1,672,718,799,868</b>
	<b>%</b>	<b>0.74</b>

### 5. Alokasi Belanja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain.

Pada Kebijakan Umum APBD TA.2023, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan belanja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).sebesar Rp. 3,822,533,465 atau 0,23 % dari total belanja daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan , dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 15. Alokasi Belanja Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

NO.	OPD PELAKSANA/SUB KEGIATAN	JUMLAH
1	2	3
<b>Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>		
1	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	244,403,640
2	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2,034,260,000
3	5.03.02.2.03.06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	45,948,300
4	5.03.02.2.03.07 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	49,650,000
5	5.03.02.2.03.09 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	143,003,625
6	5.03.02.2.03.12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	10,000,100
7	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	979,621,000
8	5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	23,177,200
9	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	40,354,600
10	5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	29,870,000
11	5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4,988,000
12	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	217,257,000
	<b>TOTAL</b>	<b>3,822,533,465</b>
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>1,672,718,799,868</b>
	<b>%</b>	<b>0.23</b>

## **BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan besaran APBD Tahun Anggaran 2022, maka diasumsikan pada APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat pembiayaan daerah. Dilihat dari sisi penerimaan pembiayaan, maka dengan melihat struktur dan besaran APBD TA.2022 maka diasumsikan adanya SILPA tahun 2022 sebesar Rp. 8,600,000,000, yang bersumber dari Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang tahun 2022.

# BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian Pendapatan Daerah Tahun 2023, disusun strategi sebagai berikut :

## A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Strategi Pencapaian target PAD Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

### 1. Pajak Daerah

Disektor pajak daerah, kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penggalian dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak daerah.
- b. Pemuktahiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah.
- c. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
- d. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, petugas pelayanan pajak, lembaga pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.
- e. Peningkatan adopsi inovasi terhadap teknologi informatika dalam pelayanan pajak daerah.
- f. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan pelaporan serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan perpajakan.
- g. Pengkajian dan penyempurnaan paying hukum dan regulasi pajak daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati).
- h. Pemenuhan sarana dan prasarana bagi petugas dan pengelola perpajakan daerah.
- i. Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM pengelola pajak daerah.
- j. Peningkatan koordinasi antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan dan instansi terkait dalam peningkatan capaian penerimaan pajak daerah.
- k. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan perpajakan daerah, penatakelolaan pajak daerah dan pemanfaatan pajak daerah.
- l. Peningkatan dan penguatan kecamatan dan desa sebagai bagian dari pengelola pajak daerah.
- m. Peningkatan penerapan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.

### 2. Retribusi Daerah

Strategi terkait pencapaian penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui retribusi perizinan dan non perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satuan Kerja lainnya .
- b. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.
- c. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- d. Peningkatan penatakelolaan pemungutan retribusi daerah.

- e. Penguatan kecamatan dan desa dalam pengelolaan retribusi daerah.
  - f. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pengawasan, pemeriksaan, pengendalian pelaporan serta penegakan hukum dalam penatakelolaan retribusi daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- a. Peningkatan penatakelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berpotensi menghasilkan retribusi daerah.
  - b. Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## B. PENDAPATAN TRANSFER

Strategi pencapaian pendapatan transfer tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasianya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indek inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik dan perbaikan LPPD.
- 2. Untuk penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan data teknis yang diperoleh dari BPS dan instansi terkait.
- 3. Untuk pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK Fisik, maka dilakukan pengusulan melalui aplikasi KRISNA yang dikoordinasikan oleh Bappeda dengan perangkat daerah tertentu, dimana setiap bidang/sub bidang pengusulannya dilakukan berdasarkan penetapan alokasi prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk DAK Non Fisik didasarkan pada data teknis yang ditentukan oleh masing-masing kementerian teknis terkait.
- 4. Terhadap pendapatan transfer DAK Non Fisik, optimisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan akurasi data teknis yang akan dijadikan variabel pengalokasian dana dimaksud dari Pemerintah Pusat.
- 5. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui perhitungan produksi objek pajak yang cermat dan akurat.
- 6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah melalui penyediaan pelaporan yang tepat waktu dan benar.
- 7. Mengupayakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau melalui peningkatan koordinasi dengan menyediakan usulan yang didukung dengan data dan/atau informasi yang dibutuhkan.

## C. PENDAPATAN DAERAH LAINNYA YANG SAH

Strategi untuk pencapaian target Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah adalah mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang/jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, dan badan usaha dalam negeri, serta unsur dari pihak ketiga yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII. PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 merupakan dokumen yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023.

Hal-hal yang belum diatur akibat adanya perubahan asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023, yang dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dapat dilakukan perubahan atau pergeseran program, kegiatan serta pagu indikatif pada saat pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023.

Demikianlah dokumen Kebijakan Umum APBD ini dibuat, untuk menjadi pedoman hingga proses penetapan APBD Tahun Anggaran 2023.